

PENGGANTIAN – ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KOTA PAYAKUMBUH  
UNTUK PEMILU TAHUN 2024 – PEMILIHAN TAHUN 2024

Kpt 638 TAHUH 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA  
SUARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 476 dan BA Pleno KPU 256/PL.02.6-BA/1376/2024
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan mengenai Penggantian Anggota Suara Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Desember 2024.  
- Lamp.: tidak ada.